

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Penyaluran kredit di Indonesia selalu meningkat dari tahun ketahun, dengan peningkatan pemberian kredit tersebut membuat bank harus siap terhadap resiko - resiko yang mungkin terjadi seperti debitur mengalami gagal bayar pada kreditnya, Pasalnya pada tahun 2020 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat *Non Performing Loans* (NPL) pada perbankan mecapai 2,09% mengalami kenaikan cukup tinggi dari tahun sebelumnya yang berada pada level di bawah 1,50% yang disebabkan NPL kelompok Bank umum kegiatan usaha Buku 4 yang masih meningkat menjadi level 2,35% dan Buku 3 menjadi level 1,09% yang dapat diartikan Perbankan mengalami masalah pada kreditnya.

Bermasalahnya kredit perbankan tersebut salah satunya disebabkan oleh debitur yang tidak dapat membayarkan kreditnya. Salah satu faktor yang menyebabkan debitur tidak bisa membayarkan kreditnya adalah karena debitur meninggal dunia, untuk kasus penyelesaian kredit terhadap debitur meninggal dunia sebelum kreditnya lunas, maka kredit tersebut akan diserahkan atau jatuh kepada ahli warisnya. Namun khusus untuk jenis kredit konsumtif dengan batas maksimal peminjaman tertentu resiko tersebut bisa ditanggung oleh asuransi.

Menurut Satria, (2017:11) yang dimaksud dengan “Asuransi adalah sebuah kegiatan yang bersifat mengalihkan risiko sesuatu kepada pihak ketiga.

Dengan demikian apabila kita mendapatkan musibah atau bencana, maka semua kerugian kita akan diganti oleh pihak asuransi”.

Menurut Untung, (2015:2) “asuransi merupakan sebuah cara untuk mengelola risiko. Berbagai risiko yang mungkin terjadi dalam kehidupan dialihkan kepada pihak yang mau menerimanya, yakni perusahaan asuransi”.

Banyak sekali perusahaan asuransi di Indonesia dengan berbagai macam produk yang ditawarkannya salah satunya adalah PT. Jasaraharja Putera dengan salah satu produknya asuransi kreditnya yaitu JP-Askred yang merupakan asuransi yang melindungi kreditur dari resiko kerugian terhadap transaksi kredit yang terjadi karena disebabkan oleh sejumlah piutang yang tidak dibayarkan oleh debitur. Selain itu asuransi kredit juga memberikan memberikan manfaat kepada debitur dimana kalau kreditnya belum selesai dibayarkan karena meninggal dunia debitur jadi tidak membebani ahli waris dengan sisa kredit tersebut karena dapat di lunasi dengan asuransi kredit. Begitulah cara asuransi bekerja pada setiap perusahaan karena sifat asuransi yang memang menanggung resiko yang mungkin akan terjadi kemudian hari.

Walaupun asuransi bersifat demikian tetapi saat ini masyarakat masih takut untuk menggunakan jasa perusahaan asuransi. Alasan masyarakat masih belum ikut asuransi yaitu masyarakat masih belum percaya kepada perusahaan asuransi. Kurang kepercayaan masyarakat ke perusahaan asuransi ini disebabkan karena masih banyaknya kasus yang beredar di masyarakat mengenai perusahaan asuransi tidak membayarkan kewajibannya atau klaim atas asuransi tidak diproses dan tidak dapat dicairkan, yang tanpa disadari

permasalahan tidak terbayarnya klaim itu karena kurangnya informasi masyarakat atau nasabah mengenai cara pengurusan klaim asuransi.

Dari permasalahan yang sudah di uraian di atas penulis tertarik untuk membuat Tugas Akhir dengan Judul **“Prosedur Klaim Polis Asuransi Kredit (JP-Askred) Terhadap Debitur Meninggal Dunia Pada PT. Jasaraharja Putera Kantor Perwakilan Tasikmalaya”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang menjadi alasan penulis meneliti tugas akhir dengan judul ini, berikut adalah identifikasi masalah yang akan penulis jelaskan yaitu:

1. Apa syarat – syarat Pengajuan Klaim Polis Asuransi Kredit (JP-Askred) terhadap debitur meninggal dunia Pada PT. Jasaraharja Putera Kantor Perwakilan Tasikmalaya
2. Bagaimana Prosedur Klaim Polis Asuransi Kredit (JP-Askred) Terhadap Debitur Meninggal Dunia Pada PT. Jasaraharja Putera Kantor Perwakilan Tasikmalaya
3. Apa hambatan – hambatan yang dialami selama Proses Klaim Asuransi Kredit pada PT. Jasaraharja Putera Kantor Perwakilan Tasikmalaya
4. Bagaimana Solusi atas hambatan yang terjadi selama proses klaim Asuransi Kredit pada PT. Jasaraharja Putera kantor Perwakilan Tasikmalaya

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Identifikasi masalah yang penulis yang buat adapun tujuan penulis dalam meneliti judul tersebut di PT. Jasaraharja Putera yaitu untuk mengetahui:

1. Syarat – syarat dalam pengajuan Klaim Polis Asuransi Kredit (JP-Askred) terhadap debitur meninggal dunia Pada PT. Jasaraharja Putera Kantor Perwakilan Tasikmalaya.
2. Prosedur Klaim Polis Asuransi Kredit (JP-Askred) Terhadap Debitur Meninggal Dunia Pada PT. Jasaraharja Putera Kantor Perwakilan Tasikmalaya
3. Hambatan – hambatan apa saja selama Proses Klaim Polis Asuransi Kredit terhadap debitur meninggal dunia pada PT. Jasaraharja Putera Kantor Perwakilan Tasikmalaya.
4. Bagaimana cara penyelesaian atas hambatan yang dialami dalam Proses Klaim Asuransi Kredit pada PT. Jasaraharja Putera Kantor Perwakilan Tasikmalaya.

1.4. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan selama 30 hari kerja di PT. Jasaraharja Putera tentang prosedur Klaim polis Asuransi Kredit terhadap Debitur Meninggal dunia, penulis harap dapat berguna dan memiliki manfaat secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Pengembangan Ilmu Pengetahuan (Aspek Teoritis)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan referensi dan perbandingan antara teori dengan prakteknya, khususnya materi Bank dan Lembaga Keuangan lainnya yang berfokus pada Lembaga keuangan lainnya yaitu Asuransi tentang bagaimana tata cara mengajukan pertanggungungan pada perusahaan asuransi.

2. Terapan Ilmu Pengetahuan (Aspek Praktis)

a. Bagi penulis

Dari hasil penelitian ini penulis jadi lebih mengetahui tentang perusahaan asuransi dan cara kerja asuransi dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam proses pengajuan klaim asuransi kredit pada PT. Jasaraharja Putera. Selain itu juga menambah wawasan penulis dari berbagai aspek dalam dunia kerja.

b. Bagi Universitas Siliwangi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi studi pengembangan ilmu ekonomi khususnya ilmu asuransi dan dapat dijadikan sebagai pelengkap kepustakaan untuk menambah pengetahuan tentang Asuransi.

c. Bagi Pihak lain

Pihak lain yang penulis maksud disini adalah kepada pembaca. Dari hasil penelitian ini penulis harap pembaca jadi lebih mengetahui tentang bagaimana tata cara dan proses klaim asuransi kredit yang benar agar klaim tersebut dapat disetujui oleh pihak asuransi.

1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis melaksanakan magang di Lembaga keuangan bukan bank yaitu sebuah perusahaan asuransi. Berikut ini merupakan informasi data perusahaan tempat pelaksanaan magang yaitu:

Nama Instansi : PT. Jasaraharja Putera

Alamat : Jl. Mohamad Hatta No.188a, Sukamanah Kec.Cipedes,
Tasikmalaya, Jawa Barat 46131

Telepon : 08221211403

No Fax : -

Bagian : Administrasi Umum

Tabel 1.1
Matrik Target Waktu Penelitian 2021

No	Kegiatan	Bulan Ke:															
		Februari				Maret				April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pelaksanaan kegiatan Magang	■	■	■	■												
2	Penyusunan Draft Awal				■												
3	Sidang Laporan Hasil Magang						■										
4	Penyusunan Draft Akhir						■										
5	Pengajuan SK bimbingan TA								■								
6	Penerimaan SK Pembimbing TA										■						
7	Pengajuan Judul Ke pembimbing I										■						
8	Acc Judul oleh Pembimbing I										■						
9	Acc Judul oleh Pembimbing II											■					

11	Proses Bimbingan untuk menyelesaikan TA																	
12	Seminar Tugas Akhir																	
13	Revisi Tugas Akhir dan Persetujuan Revisi																	

Sumber: data diolah oleh penulis

Waktu pelaksanaan magang berlangsung selama 1 bulan lebih atau 30 hari kerja, dihitung mulai tanggal 1 Februari dan berakhir pada tanggal 17 Maret 2021. Waktu magang di PT. Jasaraharja Putra yaitu lima hari kerja (Senin-Jumat) dalam seminggu, PT. Jasaraharja Putra memiliki ketentuan-ketentuan dalam mengatur waktu pelaksanaan magang di PT Jasaraharja Putra yaitu sebagai berikut:

Masuk kerja : 08.00 WIB

Istirahat : 12.00 –13.00 WIB

Pulang : 16.00 WIB

Bagian Siang : 12.00 – 16.00 WIB

Bagian Pagi : 08.00 – 12.00 WIB

Bagian Penuh : 08.00 – 16.00 WIB